



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I- 02
Medan
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : PUT/18- K/PM I- 02/AD/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET TRIYONO**
Pangkat/NRP : Kapten Cku/2920121920370
Jabatan : Pama Kudam I/BB
Kesatuan : Kudam I/BB
Tempat tgl lahir : Jakarta, 9 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asrama Gaperta XI No. K 59 Medan
Helvetia.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan
Nomor : B/44/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan dari
Pomdam I/BB Nomor : BP-08/A- 8/VIII/2010 tanggal 30
Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep /556-10/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/138/AD/K/I-02/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/18/PM I-02 / II / 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/62/PM I-02 / II / 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/138/AD/K/I-02/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal-126 KUHPM**. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
1 (satu) lembar ST Pangdam I/BB Nomor : STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang sering-ringannya, karena kondisi kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2000 delapan dan tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 dan 2009 di Kantin Rumkit Tk-II Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam Jaya Jakarta pada tahun 1991/1992 di Pusdik Arh Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian ditugaskan di Kudam I/BB, dan pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku kemudian ditugaskan kembali di Kudam I/BB sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Cku NRP 2920121920370.
2. Bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009 Terdakwa ditemui oleh Saksi II Sertu Suwito di Kantin Rumkit Tk-II Medan untuk dapat membantu kelulusan 2 (dua) orang calonnya saat mengikuti seleksi Psykotest, kemudian Saksi II Sertu Suwito menyerahkan uang sebagai imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun Terdakwa tidak ada menemui siapapun karena tidak mengetahui kepada siapa harus mengurusnya, melainkan hanya menyimpan uang tersebut dan pada saat pengumuman ternyata tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut secara keseluruhan kepada Saksi II Sertu Suwito.
3. Bahwa pada penerimaan pendaftaran Secata PK Gel II TNI AD Tahun 2008 dan Tahun 2009 Terdakwa tidak ikut kepanitiaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodam I/BB telah mengetahui tidak dibenarkan untuk menerima berupa uang atau dalam bentuk apapun pada seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 untuk mempengaruhi Tim Seleksi Penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya penyuapan ataupun upaya-upaya dengan menggunakan uang untuk masuk menjadi Prajurit TNI, tetapi Terdakwa justru menerima uang dari Saksi II Sertu Suwito sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membantu Psykotes Sdr Andi Syahputra pada tahun 2008 dan juga untuk membantu kelulusan Psykotest Sdr Tri Sutrisno anak dari Saksi IV Sdr Busrani dengan menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun kedua calon tersebut tidak lulus dan seluruh uangnya dikembalikan Terdakwa kepada Saksi II Sertu Suwito.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal : **Pasal- 126 KUHPM.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

- a.
- b.
- c.

Sesuai dengan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/ tanggal 12 Januari 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi dan sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **AGUNG SETIAWAN**
Pangkat/NRP : Serda/21080616601285
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat/tgl lahir : Medan, 24 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Mess Remaja Pomdam I/BB Jl. Sena No. 17 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas dalam (Piket) Saksi telah menerima Surat Telegram dari Pangdam I/BB Nomor : STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang inti isinya adalah ditujukan kepada Dan Pomdam I/BB supaya segera melakukan Riksat terhadap Oknum TNI- AD/PNS Kodam I/BB maupun masyarakat sipil yang ikut terlibat dalam dugaan tindakan percalonan wearving penerimaan prajurit TNI- AD di Kodam I/BB agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan ST Pangdam I/BB Nomor : STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 oknum TNI AD/PNS Kodam I/BB yang diduga terlibat dalam dugaan tindakan percalonan wearving penerimaan prajurit TNI AD di Kodam I/BB adalah :
 - a. Mayor Inf Joko Hari Subagio NRP 621519 Jabatan Pabanda Binpers Spersdam I/BB.
 - b. Kapten Cku Slamet Triyono NRP 2920121920370 Paur Perslog Situud Kudam I/BB beserta Istri atas nama Sdri Sumiyati.
 - c. Kapten Cku I. Wayan Suartana NRP 2910016000969 Kaur Buk Pekas Gabrah- 2 Dam I/BB.
 - d. Kapten Kav Indra Wahyu NRP 596842 Kajasrem 031/WB.
 - e. Kapten Caj Hari Sakti Achwan NRP 110300076460677 Kaur Diaga Ajendam I/BB.
 - f. Lettu Caj Akhmad Yani NRP 21950310301073 Paur Jab Ba/Ta Siminsperspra Ajendam I/BB.
 - g. Peltu (K) Ongko Suratih NRP 526619 Ba Kesdam I/BB.
 - h. Serma (K) Ayu Trisna NRP 21970254360478 Bamin Simindiasapra Ajendam I/BB.
 - i. Serka Rahmad Dani Barus NRP 21970005950876 Ba Kesdam I/BB Rumkit Tk-II Medan.
 - j. Serka Hari Susanto NRP 21010131140579 Bainteldim 0201/BS.
 - k. Serka Deden Febriana NRP 21010090620282 Basipers Yonarhanudse- 11/BS.
 - l. Sertu Suwito NRP 623404 Baur Markas Situud Kudam I/BB.
 - m. Sertu Februari Pardamean Tobing NRP 210220237320283 Baurtihsitih Jasdram I/BB.
 - n. Sertu Afriadi Batubara NRP 21050009500485 Ba Sinteldam I/BB.
 - o. Kopda T. Said Faisal NRP 31950358640577 Ta Mudi Aspers Kasdam I/BB.
 - p. Sdri. Faridah Ariani Pns Gol II/c NIP 030229839 Operator Komputer Staf Siminperspra Ajendam I/BB.
 - q. Sdr. Yoseano Andika Harahap Pns Gol II/a NIP 030251083 Spersdam I/BB.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama-nama yang tercantum dalam ST Pangdam I/BB Nomor : ST/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang diduga terlibat melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam penerimaan calon Bintara dan Tamtama Kodam I/BB Tahun 2008 dan 2009 di wilayah Kodam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengalaman Saksi penerimaan prajurit TNI-AD tidak menggunakan uang karena sesuai pengumuman dimana seluruh biaya proses penerimaan calon anggota TNI-AD tidak dipungut biaya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Terdakwa ikut sebagai panitia penerimaan Catam atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **SUWITO**
Pangkat/NRP : Sertu/623404
Jabatan : Baur Markas Situud
Kesatuan : Kudam I/BB
Tempat/tgl lahir : Binjai (kab. Langkat)/2
Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln.T.A. Hamzah
No.10 A Binjai.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 hanya hubungan dinas tidak ada hubungan keluarga maupun family dan Saksi kenal dengan Saksi- 2 Umiyati sejak tahun 2008 karena Saksi- 2 Umiyati adalah istri Kapten Cku Slamet Triyono adalah atasan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009, Sdr. Sulasih dan Sdr. Tri Sutrisno datang kerumah Saksi kemudian menceritakan bahwa Sdr. Tri Sutrisno baru lulus dari SMA dan ingin mencoba masuk TNI-AD selanjutnya Saksi- 5 Sdr. Busrani menanyakan kepada Saksi bagaimana caranya agar Sdr. Tri Sutrisno dapat lulus dan masuk menjadi anggota TNI-AD kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi- 5 Sdr. Busrani agar menyiapkan dana pengurusan sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) serta mempersiapkan kelengkapan administrasi.
3. Bahwa Saksi telah menerima uang dari Saksi- 5 Sdr. Busrani sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan melalui empat tahap untuk biaya pengurusan Sdr. Tri Sutrisno dalam penerimaan Secaba dan Secata TNI-AD tahun 2009 namun Sdr. Tri Sutrisno tidak lulus/kalah, kemudian dalam penerimaan Secaba TNI-AD tahun 2009 Saksi telah menggunakan dana untuk pengurusannya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu kepada Serma (K) Ayu Trisna sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan Administrasi di Ajendam I/BB, kepada Serka Barus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membantu kesehatan pertama dan untuk biaya telepon/biaya tidak diduga Terdakwa menggunakan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalah pada seleksi kesemaptan jasmani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Sdr.Tri Sutrisno dinyatakan tidak lulus/gagal pada seleksi kesemaptan Jasmani kemudian Saksi- 5 Sdr. Busrani mendatangi Saksi untuk meminta pertanggung jawaban namun pada saat itu Saksi menyarankan kepada Saksi- 5 Sdr. Busrani agar Sdr.Tri Sutrisno ikut kembali melamar penerimaan Secata TNI- AD tahun 2009 di Ajendam I/BB namun Sdr. Tri Sutrisno tidak lulus dalam seleksi Psikotest.
5. Bahwa pada penerimaan Secata TNI- AD tahun 2009 di Ajendam I/BB Saksi telah menggunakan dana pengurusan sebesar tersebut dengan perincian yaitu kepada Serma (K) Ayu Trisna sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan Administrasi di Ajendam I/BB, kepada Serka Barus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membantu kesehatan pertama dan untuk biaya telepon/biaya tidak diduga Terdakwa menggunakannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Kapten Kav Indra Wahyu Saksi menjanjikan akan memberikan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya kesemaptan Jasmani apa bila sudah lulus dan ternyata tidak lulus/gagal sehingga uang tersebut tidak jadi diberikan kepada Kapten Kav Indra Wahyu selanjutnya Saksi meminta tolong/bantuan kepada Saksi- 2 Umiyati (Istri Kapten Cku Selamat Triyono) agar Sdr.Tri Sutrisno dapat melaksanakan test ulang kesemaptan jasmani kemudian Saksi- 2 Umiyati meminta tolong kepada Terdakwa dengan menggunakan dana pengurusan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasilnya lulus.
6. Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa meminta tolong/bantuan agar Sdr. Tri Sutrisno dapat melaksanakan test ulang (Her) kesemaptan Jasmani dan Saksi- 2 Umiyati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebelum dilaksanakan test ulang (Her).
7. Bahwa setelah Sdr. Tri Sutrisno dinyatakan tidak lulus dalam penerimaan Secaba TNI- AD tahun 2009 dan Secata TNI- AD 2009 Saksi- 5 Sdr. Busrani meminta pertanggung jawaban kepada Saksi karena sampai dengan bulan April 2010 tidak ada penyelesaian kemudian Saksi- 5 Sdr. Busrani membuat surat pengaduan kepada Pangdam I/BB selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2010 Saksi menngembalikan uang tersebut kepada Saksi- 5 Sdr. Busrani sebesar Rp.62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminta tolong/bantuan kepada Saksi- 2 Umiyati dan Saksi- 2 Umiyati meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus Sdr. Ndi Syahputra pada penerimaan Secata PK TNI- AD Gel II Tahun 2008 dan Sdr Andi Syah Putra tidak lulus/gagal dalam seleksi Pantukhir.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :	Nama lengkap :	UMIYATI
Pekerjaan :	Wiraswasta	
Tempat/tgl lahir :	Medan, 02 Mei 1977	
Jenis kelamin :	Perempuan	
Kewarganegaraan :	Indonesia	
A g a m a :	Islam	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tpt tinggal : Jln.Gaperta XI No.K-
59 Kelurahan Cinta Damai Kec.
Medan Helvetia

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pacaran dan sekarang sebagai suami Saksi dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa pada bulan September 2009 Saksi- 4 Sertu Suwito datang kerumah Saksi di Jl.Gaperta XI No. K 59 Kel. Cinta Damai Kec. Helvetia Medan untuk meminta bantuan/minta tolong agar calonnya An. Sdr. Andi Syahputra pada seleksi Kesemaptaan Jasmani dapat mengikuti test ulang.
3. Bahwa setelah Saksi- 2 Sertu Suwito meminta tolong kepada Peltu (K) Ongko untuk mengurus Sdr. Andi Syahputra agar dapat melaksanakan test ulang (Her) Kesemaptaan Jasmani selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa agar Sdr. Tri Sutrisno pada seleksi Kesemaptaan Jasmani dapat mengikuti test ulang dan Terdakwa meminta dana pengurusannya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan hasilnya lulus.
4. Bahwa Saksi menyadari ikut bersalah dalam perkara Terdakwa ini, karena Saksi selaku Persit yang berinisiatif agar calon Catam yang telah gagal supaya di test ulang dengan memberi sejumlah uang dari orang tua si calon.
5. Bahwa Saksi selaku Persit menyadari seharusnya tidak ikut mendorong calon yang sudah gagal apalagi mempengaruhi Terdakwa untuk menolong calon tersebut dengan sigokan uang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **BUSRANI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl lahir : Karang Gading Kab.
Langkat), 14 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln.Jamin Ginting
Desa Durian Simbelang Dsn III
Kec. Pancur Batu Kab. Deli
Serdang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan famili dan Saksi kenal dengan Saksi- 2 Suwito sejak tahun 1980 di Jalan Jamin Ginting Desa Durin Simbelang serta masih ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Sdr Ongko Sulasih serta Sdr Tri Sutrisno datang ke rumah Saksi- 2 Sertu Suwito untuk minta tolong/bantuan agar mengurus Sdr Tri Sutrisno masuk Secaba TNI- AD tahun 2009, kemudian dari hasil pembicaraan tersebut Saksi- 4 Sertu Suwito meminta dana pengurusannya sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang tersebut dengan 4 (empat) tahap dan uang tersebut digunakan untuk biaya pengurusan Sdr Tri Sutrisno dalam seleksi penerimaan Secaba dan Secata TNI- AD tahun 2009 di Ajendam I/BB.
3. Bahwa sebelumnya Saksi- 2 Sertu Suwito telah sepakat/berjanji kepada Saksi secara lisan apabila anak Saksi (Sdr Tri Sutrisno) tidak lulus/gagal dalam penerimaan Secaba TNI- AD tahun 2009 maka uang tersebut seluruhnya akan dikembalikan oleh Saksi- 2 Sertu Suwito kepada Saksi.
4. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi mentransfer uang kepada Saksi- 2 Sertu Suwito sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Binjai dengan nomor rekening : 0230-01-001-004-53-9 atas nama Suwito untuk biaya pengurusan Sdr Tri Sutrisno.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi- 2 Sertu Suwito menghubungi Saksi melalui Hanphone lalu menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) melalui Bank BRI Cabang Binjai dengan nomor rekening : 0230-01-001-004-53-9 atas nama Suwito untuk biaya pengurusan Sdr Tri Sutrisno.
6. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2009 Saksi menyerahkan uang kontan kepada Saksi- 2 Sertu Suwito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Medan Plaza dengan disaksikan oleh Sdr Tri Sutrisno dan Sdr I. Sulasih kemudian pada bulan Juli 2009 Saksi- 2 Sertu Suwito kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr Tri Sutrisno.
7. Bahwa pada saat penerimaan Secaba TNI- AD tahun 2009 Sdr Tri Sutrisno mendaftar sendiri di Ajendam I/BB dan pada saat penerimaan Secaba TNI- AD tahun 2009 Saksi- 2 Sertu Suwito tidak ikut sebagai Tim Panitia dalam penerimaan Secaba TNI- AD tahun 2009.
8. Bahwa pada saat penerimaan Secaba TNI- AD tahun 2009 Sdr Tri Sutrisno tidak lulus pada tes kesemampuan jasmani, selanjutnya Saksi- 2 Sertu Suwito menyarankan kepada Saksi agar Sdr Tri Sutrisno kembali melamar Secata TNI- AD tahun 2009 di Ajendam I/BB dan setelah mengikuti seleksi Sdr Tri Sutrisno tidak lulus pada tes psykotes.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa meminta tolong untuk mengurus kelulusan Sdr Tri Sutrisno baik itu dalam penerimaan seleksi Secaba TNI- AD tahun 2009 dan Secata TNI- AD tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai dengan bulan April 2010 Sertu Suwito belum dapat mengembalikan uang Saksi kemudian Saksi membuat surat pengaduan kepada Pangdam I/BB dan pada bulan Mei 2010 Saksi- 2 Sertu Suwito mengembalikan uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Pa Urpan Ops Kudam I/BB atas nama Letda Cku Abner Halomoan Sihombing.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam Jaya Jakarta pada tahun 1991/1992 di Pusdik Arh Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian ditugaskan di Kudam I/BB, dan pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku kemudian ditugaskan kembali di Kudam I/BB sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Cku NRP 2920121920370.
2. Bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009 Terdakwa ditemui oleh Saksi II Sertu Suwito di Kantin Rumkit Tk-II Medan untuk dapat membantu kelulusan 2 (dua) orang calonnya saat mengikuti seleksi Psykotest, kemudian Saksi II Sertu Suwito menyerahkan uang sebagai imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun Terdakwa tidak ada menemui siapapun karena tidak mengetahui kepada siapa harus mengurusnya, melainkan hanya menyimpan uang tersebut dan pada saat pengumuman ternyata tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut secara keseluruhan kepada Saksi II Sertu Suwito.
3. Bahwa pada penerimaan pendaftaran Secata PK Gel II TNI AD Tahun 2008 dan Tahun 2009 Terdakwa tidak ikut kepantiaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodam I/BB telah mengetahui tidak dibenarkan untuk menerima berupa uang atau dalam bentuk apapun pada seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 untuk mempengaruhi Tim Seleksi Penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya penyuapan ataupun upaya-upaya dengan menggunakan uang untuk masuk menjadi Prajurit TNI, tetapi Terdakwa justru menerima uang dari Saksi II Sertu Suwito sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membantu Psikotes Sdr Andi Syahputra pada tahun 2008 dan juga untuk membantu kelulusan Psikotest Sdr Tri Sutrisno anak dari Saksi IV Sdr Busrani dengan menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun kedua calon tersebut tidak lulus dan seluruh uangnya dikembalikan Terdakwa kepada Saksi II Sertu Suwito.
5. Bahwa maksud Terdakwa sekedar penolong calon tersebut karena hubungan baik dengan Saksi Sdri Umiyati.
6. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya berjanji akan tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara tidak ada diajukan oleh Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam Jaya Jakarta pada tahun 1991/1992 di Pusdik Arh Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian ditugaskan di Kudam I/BB, dan pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku kemudian ditugaskan kembali di Kudam I/BB sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Cku NRP 2920121920370.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tahun 2008 dan tahun 2009 Terdakwa ditemui oleh Saksi II Sertu Suwito di Kantin Rumkit Tk-II Medan untuk dapat membantu kelulusan 2 (dua) orang calonnya saat mengikuti seleksi Psykotes, kemudian Saksi II Sertu Suwito menyerahkan uang sebagai imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun Terdakwa tidak ada menemui siapapun karena tidak mengetahui kepada siapa harus mengurusnya, melainkan hanya menyimpan uang tersebut dan pada saat pengumuman ternyata tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut secara keseluruhan kepada Saksi II Sertu Suwito.
3. Bahwa benar pada penerimaan pendaftaran Secata PK Gel II TNI AD benar Tahun 2008 dan Tahun 2009 Terdakwa tidak ikut kepanitiaan.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdinass di Kodam I/BB telah mengetahui tidak dibenarkan untuk menerima berupa uang atau dalam bentuk apapun pada seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 untuk mempengaruhi Tim Seleksi Penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya penyuapan ataupun upaya-upaya dengan menggunakan uang untuk masuk menjadi Prajurit TNI, tetapi Terdakwa justru menerima uang dari Saksi II Sertu Suwito sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membantu Psykotes Sdr Andi Syahputra pada tahun 2008 dan juga untuk membantu kelulusan Psykotes Sdr Tri Sutrisno anak dari Saksi IV Sdr Busrani dengan menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun kedua calon tersebut tidak lulus dan seluruh uangnya dikembalikan Terdakwa kepada Saksi II Sertu Suwito.
5. Bahwa benar maksud Terdakwa sekedar penolong calon tersebut karena hubungan baik dengan Saksi II Sertu Suwito.
6. Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan :

-
-

Atas permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer
Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.
Unsur ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela. Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Patera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam Jaya Jakarta pada tahun 1991/1992 di Pusdik Arh Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian ditugaskan di Kudam I/BB, dan pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku kemudian ditugaskan kembali di Kudam I/BB sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Cku NRP 2920121920370.
2. Bahwa benar sesuai Keppera dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/556- 10/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010 Terdakwa masih anggota TNI- AD aktif berpangkat Kapten Cku yang berdinasi di Kudam I/BB sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI- AD berpangkat Kapten dan sewaktu dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lancar dan tidak dijumpai Terdakwa ada tanda-tanda gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengaggap pada dirinya ada kekuasaan "

- Bahwa kata "dengan sengaja " dilekatkan di depan menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau pengaggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah : " Menghendaki dan menginsayafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan penyalahgunaan atau mengaggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 2008 dan tahun 2009 Terdakwa ditemui oleh Saksi II Sertu Suwito di Kantin Rumkit Tk-II Medan untuk dapat membantu kelulusan 2 (dua) orang calonnya saat mengikuti seleksi Psykotest, kemudian Saksi II Sertu Suwito menyerahkan uang sebagai imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun Terdakwa tidak ada menemui siapapun karena tidak mengetahui kepada siapa harus mengurusnya, melainkan hanya menyimpan uang tersebut dan pada saat pengumuman ternyata tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut secara keseluruhan kepada Saksi II Sertu Suwito.
2. Bahwa benar pada penerimaan pendaftaran Secata PK Gel II TNI AD benar Tahun 2008 dan Tahun 2009 Terdakwa tidak ikut kepanitiaan.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdinass di Kodam I/BB telah mengetahui tidak dibenarkan untuk menerima berupa uang atau dalam bentuk apapun pada seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 untuk mempengaruhi Tim Seleksi Penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya penyusunan ataupun upaya-upaya dengan menggunakan uang untuk masuk menjadi Prajurit TNI, tetapi Terdakwa justru menerima uang dari Saksi II Sertu Suwito sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membantu Psykotes Sdr Andi Syahputra pada tahun 2008 dan juga untuk membantu kelulusan Psykotest Sdr Tri Sutrisno anak dari Saksi IV Sdr Busrani dengan menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun kedua calon tersebut tidak lulus dan seluruh uangnya dikembalikan Terdakwa kepada Saksi II Sertu Suwito.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengaggap pada dirinya ada kekuasaan " telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu".

Yang dimaksud dengan memaksa ialah melakukan tekanan terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya/kehendaknya.

Yang dimaksud untuk membiarkan sesuatu artinya tidak ada larangan dan tidak pernah melakukan penolakan apa yang dikerjakan oleh orang lain sehingga orang yang mengerjakan sesuatu tersebut merasa disetujui oleh orang yang seharusnya punya kewenangan untuk melarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memaksa disini adalah sama rumusannya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang : Bahwa karena dalam unsur ke-3 ini disusun secara alternatif maka Majelis akan memiliki salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur "membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2008 dan tahun 2009 Terdakwa ditemui oleh Saksi II Sertu Suwito di Kantin Rumkit Tk-II Medan untuk dapat membantu kelulusan 2 (dua) orang calonnya saat mengikuti seleksi Psykotes, kemudian Saksi II Sertu Suwito menyerahkan uang sebagai imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun Terdakwa tidak ada menemui siapapun karena tidak mengetahui kepada siapa harus mengurusnya, melainkan hanya menyimpan uang tersebut dan pada saat pengumuman ternyata tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut secara keseluruhan kepada Saksi II Sertu Suwito.
2. Bahwa benar pada penerimaan pendaftaran Secata PK Gel II TNI AD benar Tahun 2008 dan Tahun 2009 Terdakwa tidak ikut kepanitiaan.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodam I/BB telah mengetahui tidak dibenarkan untuk menerima berupa uang atau dalam bentuk apapun pada seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 untuk mempengaruhi Tim Seleksi Penerimaan Secata PK TNI AD Tahun 2009 seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya penyuapan ataupun upaya-upaya dengan menggunakan uang untuk masuk menjadi Prajurit TNI, tetapi Terdakwa justru menerima uang dari Saksi II Sertu Suwito sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membantu Psykotes Sdr Andi Syahputra pada tahun 2008 dan juga untuk membantu kelulusan Psykotes Sdr Tri Sutrisno anak dari Saksi IV Sdr Busrani dengan menerima imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2009, namun kedua calon tersebut tidak lulus dan keseluruhan uang para korban telah dikembalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diancam pada Pasal 126 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, ada orang lain yang dirugikan dan orang lain tersebut mengeluarkan uang dengan terpaksa karena terbukti setelah calon Secatam dinyatakan tidak lulus Saksi Busrani membuat laporan ke Panglima untuk meminta uangnya kembali.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilatarbelakangi oleh pandangan Terdakwa yang menganggap semua urusan dapat dibeli dengan uang tanpa menghiraukan rambu-rambu dari pimpinan TNI yang melarang memungut biaya dari penerimaan Calon TNI.

- Bahwa benar akibat tindakan Terdakwa sehingga menjadikan Panglima Kodam I/BB menjadi marah dan Institusi TNI di Sumatera Utara menjadi tercemar, karena kabar di masyarakat timbul opini bahwa masuk menjadi TNI harus mengeluarkan biaya yang cukup besar apabila ingin lolos test yang dilaksanakan oleh panitia baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari perkara ini.
- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa sudah lama berdinis di TNI-AD.
- Uang kerugian Korban sudah kembali seluruhnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa merugikan orang lain secara materi.
- Bahwa Terdakwa kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kodam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Majelis Hakim menilai dari tindakannya Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan, dan uang Saksi Busrani seluruhnya sudah dikembalikan kepada Saksi Suwito, maka kerugian korban mengenai materi sudah tidak ada lagi sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dilihat dari masa kerja Terdakwa sebagai anggota TNI-AD sudah lama serta Terdakwa tidak pernah menikmati dari hasil tindak pidana ini serta uang dari korban telah dikembalikan seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan militer di Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 14 a ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SLAMET TRIYONO** Kapten Cku NRP 2920121920370, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Wewenang”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor : 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



in sesuai dengan aslinya
Panitera

Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Husein Sai dy, SH
Pel tu NRP 575147

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 dan Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Husein Saidy, SH Pel tu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota - I
Hakim Anggota - II

Ttd
Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849
NRP 574161

Ttd
Sukartono, SH.MH
Mayor Chk

Panitera

Ttd

Husein Saidy, SH
Pel tu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)